

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karna waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.

Allah SWT telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat¹. Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Hukum waris sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat Jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan (*tribalism*), memiliki kebiasaan berpindah-pindah (*nomaden*), suka berperang dan merampas jarahan. Menurut masyarakat Jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan memiliki kemampuan untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan². Kepentingan suku menjadi sangat diutamakan, karena dari prestasi dan eksistensi sukunya itulah martabat seseorang sebagai anggota suku dipertaruhkan.

Pada masa awal-awal Islam, kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). h.7.

penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau politis.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut³.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia, belum terdapat gambaran pengertian, sehingga istilah hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan.

³ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (panduan kewarisan Islam)*, (Serang: Haryana Cerah, 2018), h. 1.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang di karenakan atau sebab dia menjadi ahli waris dikarenakannya adanya hubungan darah/ nasab dan di karenakan adanya perkawinan masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai satu unifikasi hukum. Hal ini disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamannya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung sawangan sendiri sebagian banyak menggunakan sistem hibah atau hukum adat yang sudah mereka gunakan dari jaman dahulu, di mana harta peninggalannya dilakukan dengan menggunakan

sistem patrilineal yang artinya kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis bapak, dimana dalam sistem kewarisan ini lebih menonjolkan kedudukan pria dari pada kedudukan seorang perempuan yang diberikan secara adil dan merata supaya tidak ada perselisihan keluarga, Dan beranggapan bahwa harta peninggalan dibagikan secara hibah atau adat supaya lebih cepat, dan adil.

Dalam pasal 173 poin g yang menjelaskan tentang pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Salah satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dengan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rosul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka berkaitan dengan hal tersebut.

Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan Intruksi Presiden republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara *defacto* maupun *de jure* menjadi pegangan utama umumnya para hakim

dalam lingkungan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan. Hukum kewarisan diatur dalam buku III Kompilasi Hukum Islam yang lazim disingkat dengan sebutan KHI.

Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, ini terdiri atas 3 Buku yakni Buku I memuat tentang Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Buku II Kompilasi Hukum Islam, yang memuat tentang hukum kewarisan, ini terdiri atas VI Bab dan 44 Pasal, yakni mulai Pasal 171 sampai Pasal 214. Buku II KHI pada dasarnya mengatur ihwal ketentuan umum (Bab I Pasal 171), ahli waris (Bab II Pasal 172-175), besarnya bagian [masing-masing ahli waris] (Bab III Pasal 176-191), aul dan rad (Bab IV Pasal 192-193), wasiat (Bab V Pasal 194-209), dan Hibah (Bab VI Pasal 210-214)⁴.

⁴ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang dan peraturan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 50.

Secara umum dan keseluruhan, hukum kewarisan yang diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampak sesuai dengan benar atau bahkan memang diturunkan dari hukum faraidh yang bermaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Terutama yang diatur dalam Pasal 176-182, dan Pasal 186. Namun demikian, tidak semua Kompilasi Hukum Islam memuat hukum Islam apa adanya dan karenanya maka kuranglah tepat kalau Kompilasi Hukum Islam itu dinyatakan isinya melulu hukum Islam.

Beralih kepada persoalan ahli waris pengganti dalam konsep KHI, diatur dalam Pasal 185 yang menyatakan demikian:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti⁵.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul :”**PRAKTIK PEMBAGIAN HAK WARIS DI MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI**

⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang dan peraturan...*,h. 54

HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kp. Sawangan RT002/ RW003 Ds. Panongan Kab. Tangerang-Banten)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan KHI mengenai Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian tentang pembahasan skripsi ini (Praktik Pembagian Hak Waris Di Masyarakat Kp. Sawangan RT002/ RW003 Ds. Panongan Kab. Tangerang-Banten di tinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam) adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 desa Panongan kabupaten Tangerang-Banten.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan KHI mengenai Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Upaya penelitian pada hukum waris menurut KHI dan Hukum Islam supaya lebih faham bagaimana cara pembagian waris dengan benar menurut ajaran agama Islam. Seperti; Bagaimana Praktik pembagian hak waris di masyarakat Kp. Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten, dan Tinjauan Hukum Islam dan KHI mengenai Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT002/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang menguraikan secara khusus tentang Hukum waris yang terjadi secara nyata.

2. Secara Praktis

Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tata cara pembagian waris dan yang berhak mendapatkan harta waris dengan benar menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi penulis secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

Adapun kegunaan program pengajuan Hukum waris ini yaitu:

- a. Agar masyarakat bisa mengetahui kegunaan hukum waris yang selama ini menjadi permasalahan di dalam masyarakat yang ingin membagi harta warisan dengan adil dan benar menurut syariat Islam.
- b. Agar tidak terjadi perpecahan/perselisian antara ahli waris dan keluarga yang ditinggalkan akibat pembagian harta warisan yang tidak adil karena tidak sesuai dengan hukum syariat Islam.
- c. Agar masyarakat mengetahui syarat dan rukun pembagian, maksudnya disini supaya mengetahui ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima harta waris.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Karya tulis yang mengkaji tentang materi Praktik pembagian hak waris menurut KHI dan Hukum Islam sepengetahuan penulis sudah ada. Namun penulis mencoba menampilkan beberapa yang sedikit banyak ada kaitannya

dengan tulisan ini. Selain untuk menghindari kesamaan, penulis menyajikannya juga untuk perbandingan.

1. *“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman) Skripsi oleh: Zukifli (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau)*

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Pasar Inuman tentang pembagian harta warisan, seperti dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat bahwasannya anak perempuan lebih dominan dalam mendapatkan harta warisan, jika tidak ada anak perempuan maka harta warisan jatuh kepada anak laki-laki, jika yang meninggal dunia tidak mempunyai anak maka di ukur sejengkal dan sehasta. Yang mana hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana masyarakat selalu melakukan pembagian harta warisan secara adat. Hal ini tidak menjadi suatu kekhawatiran ditengah masyarakat yang seluruhnya beragama Islam. Maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat dirumuskan yaitu, tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dan bagian ahli waris menurut adat Desa Pasar Inuman yang ditinjau secara hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan ahli waris menurut adat Desa Pasar Inuman, kemudian tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman. Yang berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam menelaah pelaksanaan pembagian kewarisan masyarakat Desa Pasar Inuman menurut perspektif hukum Islam dan bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang *fara'idh*.

- 2. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi Kasus Di Talagasari Kecamatan Cikupa Tangerang) Oleh: Ukhrowiyatunnisa, 141100326 (Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin Banten")***
- Berdasarkan pembahasan judul yang penulis tulis, dapat

mengambil suatu kesimpulan: “bahwa ahli waris yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak merupakan harta waris bersama ahli waris, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut. Maka dari itu harta waris yang belum dibagi ini harus segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak, karena ditakutkan ada salah penggunaan terhadap harta waris tersebut sehingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Sesuai dengan asas-asas Hukum waris Islam yaitu asas *ijbari* yang artinya memaksa, dimana harta waris secara otomatis beralih kepada ahli waris yang suka maupun tidak. Sebelum dibagikannya harta waris kepada para ahli waris yang berhak, harta waris harus memenuhi kebutuhan si mayit dari pemandian, pengkafanan, penguburan, pembayaran hutang, zakat hingga wasiat. Setelah semua itu terpenuhi barulah harta waris dapat dibagikan kepada para ahli

waris sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rosul.

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan tentang Praktik Pemerataan Pembagian Hak waris Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta alasan dikategorikannya sebagai salah satu pembagian harta waris dengan baik dan benar.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada 3 yakni: hukum Waris Adat, Hukum waris Islam dan hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Sumber utama dalam Hukum waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu *faraidh* adalah ilmu yang diketahui. siapa yang berhak

mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris⁶.

Di bawah ini ayat-ayat Al-Qur'an⁷ yang berkaitan dengan hukum waris Islam;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo hari. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 12

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dinamika Cahaya pustaka, 2018), h. 77

bagaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nissa: 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nissa:12)⁸

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَكَذَا لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
 رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
 تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

*maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nissa: 176)*⁹

Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agama-Nya (agar kamu) tidak sesat. (Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) di antaranya tentang pembagian harta warisan.

Ilmu *Faraidh* termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia, sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Dinamika Cahaya pustaka, 2018), h. 106

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan Al-hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” .”(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7)¹⁰.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa Jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang¹¹.

Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Harta itu dapat berwujud benda bergerak atau benda tidak bergerak. Cara memperoleh harta pun kian beragam. Dari cara yang halal seperti bekerja keras hingga orang yang menggunakan “jalan pintas”. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan meninggalnya seseorang. Tentunya cara ini pun harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Khususnya Hukum Islam. Melalui berbagai syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam tersebut diharapkan seorang generasi penerus keluarga atau anak dari salah satu orang tua yang meninggal dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya dengan tidak menzalimi atau merugikan orang lain.

Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana Hukum kewarisan itu dalam agama Islam dan khususnya sebagai

¹¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

masyarakat Islam Indonesia, maka masyarakat pun perlu tahu bagaimana fikih Indonesia (KHI) mengaturnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Ini dapat kita lihat dalam Buku II KHI, pasal 171 poin (a)¹².

Dari definisi hukum kewarisan menurut KHI ini, dapat kita simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan dibagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan itu.

Bagi pewaris yang mempunyai istri lebih dari satu, maka masing-masing istri berhak mendapatkan harta gono-gini dalam rumah tangganya. Sedangkan bagian pewaris menjadi hak para ahli waris.

¹² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang dan peraturan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 50

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi para ahli waris dapat tidak mengikuti aturan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagiannya yang telah diatur dalam KHI, jika mereka telah dengan rela untuk bersepakat untuk berdamai dalam pembagian itu, karena mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tak perlu lagi mendapat warisan karena secara ekonomi dan lainnya sudah sangat cukup sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkan menurut mereka. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KHI.

Bagi anak yang belum dewasa yang menjadi ahli waris, yang ditakutkan dan memang mungkin tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka harus diangkat seorang walinya berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini dapat dilihat dalam Pasal 184 KHI¹³.

¹³ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang dan Peraturan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 54

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang¹⁴ keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat, seperti; wawancara, observasi, dokumentasi dan penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini dan studi kasus lapangan di masyarakat Kampung sawangan desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang

¹⁴ Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 24

sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan 3 Teknik yaitu:

- a. *Field research* (Data sekunder). Yakni dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
 - 1) Observasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistematis.
 - 2) Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dengan interview secara langsung dengan Tokoh

masyarakat dan Ustadz Alim Ulama mengenai perkara pembagian harta waris yang dianalisis oleh penulis.

- 3) Dokumentasi, yaitu menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dari data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tersebut akan dianalisis melalui metode:

- a. Metode deskriptif, yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya.
- b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

2. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut:

- a. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada kitab Al-Qur'an dan terjemahannya Dinamika cahaya pustaka.
 - b. Untuk referensi skripsi ini berpedoman pada Buku-buku seputar Hukum waris Islam dipergustakaan pusat Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten.
3. Teknik Analisis Data

Dalam Teknik Analisis data untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola¹⁵.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah gambaran keseluruhan dari skripsi, sehingga akan mendapatkan suatu kemudahan dalam menelaah dan memahami sistematika tersebut dengan meliputi:

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 245

BAB KESATU: Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Fokus Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika Pembahasan.

BAB KEDUA: Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi; Sejarah desa Panongan, Visi dan misi desa Panongan, Keadaan geografis, Keadaan demografis, Tingkat pendidikan masyarakat, Keadaan sosial desa Panongan, Keagamaan, Perekonomian, Kesenian, dan Potensi desa. Seputar kampung Sawangan seperti; profil kampung, Sejarah Kampung Sawangan RT02/ RW03, dan Data penduduk meliputi; Data monografi, keadaan demografis, keadaan geografis, tingkat pendidikan masyarakat, keagamaan, dan perekonomian.

BAB KETIGA: Landasan teori yang meliputi: Kewarisan menurut hukum Islam: pengertian waris, dasar hukum waris, sejarah waris, rukun dan syarat kewarisan, Asas hukum kewarisan Islam, Sebab dan Penghalang Kewarisan, Kelompok

Ahli Waris, Pembagian Harta Warisan, dan Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB KEEMPAT: Pembagian Hak waris di masyarakat yang meliputi: Praktik pembagian hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT02/ RW03 desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten, dan Tinjauan Hukum Islam dan KHI mengenai Praktik pembagian Hak waris di masyarakat kampung Sawangan RT02/ RW003 Desa Panongan Kabupaten Tangerang-Banten.

BAB KELIMA: Bab Penutup yang meliputi; kesimpulan dan saran-saran.